



JUDUL : PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA	
 Peneliti	 Ringkasan Eksekutif
<p>Ketua : Dr. Wasis Susetio, SH., MH</p> <p>Anggota :</p> <p>Dr. Zulfikar, SH., M.Kn. Anatomi Muliawan, SH., LLM</p>	<p>Perang Rusia-Ukraina hingga kini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Keduanya masih terlibat kontak senjata di hampir seluruh wilayah Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari lalu. Invasi tersebut telah menuai kecaman dari berbagai negara. Presiden Rusia, Valdimir Putin, belakangan disebut sebagai penjahat perang karena dituduh melanggar hukum internasional. Rusia mengklaim tindakannya untuk menginvasi Ukraina merupakan bagian dari kebijakan pertahanan diri (self defense) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 51 piagam PBB. Meski begitu, hal tersebut tidak disertai fakta dan argumentasi yang sah, Rusia dengan jelas melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam piagam PBB, yang secara gamblang mengakui kedaulatan negara sebagai bagian dari hubungan internasional dan tidak boleh diganggu oleh negara lain. Penelitian ini akan menganalisis tentang apa sajakah jenis-jenis pelanggaran Hukum Internasional dalam perang Rusia-Ukraina dan bagaimanakah pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap tatanan politik dan hukum internasional di masa depan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan fakta berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam invansi tersebut.</p> <p>Kata Kunci : Pelanggaran hukum internasional, rusia, ukraina</p> <div style="background-color: #A9C9E0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  HKI dan Publikasi </div> <p>HKI : Nomor EC00202321909, 17 Maret 2023 Publikasi : Lex Jurnalica, Vol 20 No.1, April 2023</p>

 Latar Belakang	 Hasil dan Manfaat
<p>Perang Rusia-Ukraina hingga kini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Keduanya masih terlibat kontak senjata di hampir seluruh wilayah Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari lalu. Ukraina adalah sebuah negara di Benua Eropa yang letak geografisnya berada di Eropa Timur. Ukraina dan Rusia pada awalnya tergabung dalam satu Negara besar yaitu Uni Soviet.</p> <p>Invasi Rusia ke Ukraina telah menuai kecaman dari berbagai negara. Presiden Rusia, Valdimir Putin, belakangan disebut sebagai penjahat perang karena dituduh melanggar hukum internasional. Rusia mengklaim tindakannya untuk menginvasi Ukraina merupakan bagian dari kebijakan pertahanan diri (self defense) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 51 piagam PBB. Meski begitu, hal tersebut tidak disertai fakta dan argumentasi yang sah, Rusia dengan jelas melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam piagam PBB, yang secara gamblang mengakui kedaulatan negara sebagai bagian dari hubungan internasional dan tidak boleh diganggu oleh negara lain.</p> <p>Saat ini, Ukraina disebut melanggar hukum internasional dalam perang yang terjadi dengan Rusia. Bahkan tentara dikatakan telah membahayakan warga sipil. Hal ini dikatakan Amnesty International dalam laporannya. Tanpa mengesampingkan kejahatan perang yang telah dilakukan Rusia, tindakan tentara Ukraina telah membuat warga sipil dalam keadaan bahaya. Tentara Ukraina juga disebut telah gagal memberi tahu warga sipil kesempatan untuk mengevakuasi daerah itu. Ini membuat mereka terancam terkena tembakan balasan Rusia. Lebih detail, peneliti Amnesty menyaksikan pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer de facto di lima lokasi dan di 22 sekolah. Meskipun sekolah telah ditutup selama konflik, mereka berada di lingkungan sipil.</p>	<p>Hasil : Hasil luaran penelitian ini berpatokan pada kriteria luaran dari panduan hibah DIKTI yang berbentuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI.</p> <p>Manfaat : Dengan adanya penelitian ini diharapkan secara komprehensif dan mendalam, akan diketahui tentang jenis-jenis pelanggaran Hukum Internasional dalam perang Rusia Ukraina dan tentang pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap tatanan politik dan hukum internasional di masa depan.</p>
 Metode <p>Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), maka seluruh informasi, sumber pustaka maupun data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh data yang jelas yang berhubungan dengan tema penelitian. Dari hasil analisis akan diperoleh pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan</p>	

<p>sekaligus sebagai kesimpulan penelitian yang menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi penelitian sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan.</p>	
<p> Skema LITABMAS Penelitian Dasar</p>	<p> Ucapan terimakasih Terima kasih kepada LPPM Universitas Esa Unggul.</p>

DAFTAR PUSTAKA
<p>Franck, T. M. (2004). <i>Recourse To Force State Action Against Threats And Armed Attacks</i>. UK: Cambridge University Press.</p> <p>Gardam, J. (2004). <i>Necessity, Proportionality And The Use Of Force By States</i>. New York: Cambridge University Press.</p> <p>Gray, C. (2008). <i>International Law And The Use Of Force, Third Edition</i>. New York: Oxford University Press.</p> <p>Green, J. A. (2014). Editorial Comment The Annexation Of Crimea: Russia, Passportisation And The Protection Of Nationals Revisited. <i>Journal On The Use Of Force And International Law</i>, 1(1).</p> <p>Kompas.com. (2014a). Putin: Pengerahan Tentara ke Ukraina adalah Pilihan Paling Akhir. Retrieved January 22, 2023, from https://internasional.kompas.com/read/2014/03/05/0331146/Putin.Pengerahan.Tentara.ke.Ukraina.adalah.Pilihan.Paling.Akhir</p> <p>Kompas.com. (2014b). Putin Siap Invasi Ukraina, Kiev Peringatkan Perang. Retrieved January 22, 2023, from https://internasional.kompas.com/read/2014/03/02/1042228/Putin.Siap.Invasi.Ukraina.Kiev.Peringatkan.Perang</p> <p>Rahmayanti, I. (2022). Rusia-Ukraina yang Perang, Harga Pangan Dunia Beterbangan. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20220223205024-4-317797/rusiaukraina-yang-perangharga-pangan</p> <p>Rudy, T. M. (2006). <i>Hukum Internasional 1, Cetakan Kedua</i>. Bandung: Refika Aditama.</p> <p>Sastroamidjojo, A. (1971). <i>Pengantar Hukum Internasional</i>. Jakarta: Batara.</p> <p>Soekantono, S. (2003). <i>Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat</i>. Jakarta: Raja Grafindo.</p> <p>Wulandari, T. (2022). 5 Dampak Perang RusiaUkraina Menurut Para Peneliti. Retrieved from https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960883/5-dampak-perang-rusiaukraina-menurut-para-peneliti</p>